



Dinas Kesehatan

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura Singaparna Kab. Tasikmalaya 46415 02652553153

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Dinas Kesehatan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas pengajuan lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melimpahkan berkas perizinan ke Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk menugaskan Tim Pemeriksa Sarana untuk melakukan pemeriksaan sarana Apotek
3. Tim Pemeriksa Sarana melakukan pemeriksaan sarana apotek dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
4. Petugas pengelola perizinan membuat draft surat rekomendasi Apotek dengan persetujuan Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Petugas pengelola perizinan menyerahkan Draft Surat Rekomendasi Apotek ke pengelola surat untuk ditandatangani Kepala Dinas
6. Petugas menyerahkan surat Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 (lima belas) hari kerja sejak penerimaan berkas sampai terbitnya rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Apotek

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura Singaparna Kab. Tasikmalaya 46415 02652553153

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Dinas Kesehatan

1. Datang langsung kepada petugas a.n. Mira Miratul Jannah, M.Farm., Apt.
2. Melalui SMS/Telpon/WA ke nomor 08562178700
3. Kotak Saran